

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: 784/IO2/Kep/E-88

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan di Jl. Sumatra No. 41 Bandung untuk mendirikan STM Pasundan di Jl. Stasiun Timur Banjaran Kab Bandung mulai tahun Ajaran 1988/1989.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- ambaca** : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan tanggal 31 Desember 1986 Nomor 445/YPDM-PAS/XII/1986
- menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan telah mengusahakan didirikannya STM Pasundan
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan untuk mendirikan STM Pasundan mulai tahun Ajaran 1988/1989.
- meningat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2R/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984
f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud:
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/O/Kep/I 83.
- memperhatikan** : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1987 Nomor 6116/C/T/86
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmen Kabwil Depdikbud Prop Jabar tanggal 14 Oktober 1988 Nomor 690/IO2-5/P-1988
c. Rekomendasi dari Kepala Kaudepdikbud Kabupaten Bandung tanggal 20 Desember 1986 Nomor 7120/IO2.10/R/1986
d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Bandung tanggal 10 Januari 1987 Nomor 421.3/73/Kesra.
- memperhatikan** : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Pendidikan dan Menengah Pasundan tanggal 7 Oktober 1985 Nomor 9.

M E M U T U S K A N


MEMUTUSKAN

- menetapkan** : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan di Jl. Sumatra No. 41 Bandung untuk mendirikan STM Pasundan di Jl. Stasiun Timur Banjaran Kab Bandung mulai tahun Ajaran 1988/1989.

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kaswil Depdikbud Prop Jabar.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kaswil Depdikbud Prop Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B a n d u n g

Pada tanggal : 27 Oktober 1988





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT

Jalan Laksamana (L) RE. Martadinata No. 209 Telp. 72388 - 71385 - 78469
Wisselbord No. 72385 - 72386 - 72387
B A N D U N G

Momor : 690 //102.5/4/88

14 Oktober 1988

Lampiran : 1 berkas

M a l : Ijin pendirian STM Pasundan
Banjaran

Kepada

Yth : Kepala Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Barat
di-
B A N D U N G.

Selubungan dengan surat Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan di Bandung No.445/YPDM-PAS/XII/1986 tanggal 11 Desember 1986 tentang permohonan pendirian :

Nama sekolah	: STM Pasundan
A l a m a t	: Jl. Stasiun Timur Banjaran
Tahun didirikan/dibuka	: 1987/1988
Kurikulum yang digunakan	: Kurikulum SMKTA 1984
mapun yang dibuka	: 1. Mesin Tenaga 2. Listrik

Sehubungan ini kami sampaikan hasil pertimbangan dan saran dari Pengawas Bidang Dikmenjur serta hasil penelitian data mengenai :

1. Badan Penasungjawab Penyelenggara Sekolah
2. Rekomendasi dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kab. Bandung di Bandung No.421.3/73/Kum tanggal 10 Januari 1987
3. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kab. Bandung di Bandung No.7820/102.10/R/1986 tanggal 20 Desember 1986
4. Kurikulum yang digunakan
5. Tenaga Pengajar dan Tata Usaha
6. Keterangan Sekolah
7. Bangunan yang dipakai
8. Sarana/alat-alat praktik
9. Hasil Studi kelayakan

Dalam rangka peningkatan daya tampung sekolah menengah kejuruan sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah kami dapat menyetujui pembukaan : STM Pasundan Banjaran dengan catatan :

- Dapat terpenuhi butir-butir pasal 5 Bab. II dari SK Dirjen Dikdasmen No. 018/C/Kep/I 83.
- Pembukaan rumptu supaya disesuaikan dengan fasilitas yang telah ada
- Upaya peningkatan daya tampung tidak mengakibatkan penurunan mutu pendidikan.

Demikian sebagai bahan untuk mendapat pertimbangan selanjutnya.

Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Barat

Drs. LUKMAN
NIP. 13011986

Sehubungan Yth :

1. Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. Bandung
2. Kepala Kandep Dikbud Kab. Bandung
3. Pengurus Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan di Bandung
4. Kepala STM Pasundan Banjaran.